



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, maka untuk mewakili keberadaan PPNS yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah lainnya, perlu dibentuk Sekretariat PPNS;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BATU BARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip.
4. Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan keanggotaan terdiri dari :
- a. Pembina : Bupati Batu Bara
  - b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara
  - c. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara
  - d. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara
  - e. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (Bidang Perda) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara
  - f. Koordinator Teknis Penyidik : Koordinator Pengawas Kepolisian Resor Batu Bara
  - g. Anggota :
    - 1. Kepala Perangkat Daerah terkait;
    - 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara; dan
    - 3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayah Tugas Kabupaten Batu Bara.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan susunan Sekretariat PPNS sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

#### Pasal 4

Tugas Sekretariat PPNS Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang – Undang;
- b. Melakukan pendataan PPNS;
- c. Menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;

- f. Melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
- g. Memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (Enam )bulan sekali;

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat PPNS bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat PPNS dilakukan secara efisien, responsif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

### BAB V

#### PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

#### Pasal 6

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

#### Pasal 7

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas :
  - a. Pakaian dinas PPNS pria; dan
  - b. Pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi sebagai berikut :
  - a. Warna : Kemeja warna putih dan celana panjang warna hitam; dan
  - b. Jenis bahan : Driil atau 100% cotton.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Pakaian dinas PPNS pria meliputi :
    - 1. Kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas baju, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
    - 2. Kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
  - b. Pakaian dinas PPNS wanita meliputi :
    - 1. Kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, celana panjanghitam dan sepatu hitam; dan
    - 2. Kemaja putih lengan panjang, berdasi merah, celana hitam dan sepatu hitam.
- (4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berhijab dan hamil menyesuaikan.

- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan saat pemeriksaan.
- (6) Pakaian dinas sebagaimana pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.
- (7) Pakaian dinas sebagaimana pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara melalui anggaran Satuan Polisi Pamong Praja.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 10 Oktober 2023  
BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR


Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 10 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR


BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
DEDE IRFAN, SH  
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 84 TAHUN 2023  
TENTANG  
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN BATU BARA




BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM


  
DEDE IRFAN, SH  
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 84 TAHUN 2023  
TENTANG  
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA

S

MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA



Keterangan:


1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:


1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

## 2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA



Keterangan:

1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:

1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH  
NIP. 19840919 201101 1 009

